

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Manajemen Pengelolaan BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.¹ Adapun definisi dari Manajemen Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukam kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang

¹ Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 1.

terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.² Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzaqi untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzaqi.³ Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-

² Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 17.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), hal. 259-560.

manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern.

Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.⁴

1. Perencanaan

Zakat Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin. Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaqi maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaqi semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaqi seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Pengorganisasian

⁴ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), hal. 260.

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordiner pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.⁵

3. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masingh. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlulan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam

⁵ *Ibid*, hal. 261.

memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerak sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzaqi dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi.⁶

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya,

⁶ *Ibid*, hal. 262.

melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.⁷ Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahiq, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahiq. Dan mampu mengetahui apakah pengelokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, UU ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi ...*, hal. 263.

Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaqi (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah amil. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.⁸

Berdasarkan penelitian ini, pengaruh variabel manajemen pengelolaan BAZNAS terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan manajemen pengelolaan BAZNAS terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan manajemen pengelolaan BAZNAS terhadap pemberdayaan zakat produktif. Hasil pengujian di atas diperoleh variabel manajemen pengelolaan BAZNAS memiliki nilai t hitung sebesar 17.355 (t hitung > t tabel sebesar 1.71). Atau pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar 0.000 (Sig. t < 0.05). Dengan demikian maka H_0 ditolak. Berarti variabel manajemen pengelolaan BAZNAS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan zakat produktif.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015 dengan judul “ *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS)* ”

⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 171.

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) ”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif dengan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dari total 12 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdapat 7 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang efisien. Terdapat 5 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau tidak efisien dalam asumsi *Constant Return to Scale (CRS)* yaitu kota Madiun (86,3%), kabupaten Sumenep (84,3%), kota Lumajang (68,5%) kota Malang dan kabupaten Lamongan (57,8%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis efisiensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur di tahun 2014.⁹

B. Pengaruh Tingkat Religiusitas Mustahiq Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif

Religiusitas adalah keadaan yang ada dalam individu seseorang yang mendorong orang tersebut untuk bertindak laku sesuai dengan kadar keataatannya terhadap agama yang dipeluknya. Beragama berarti mengadakan hubungan dengan sesuatu yang kodrati, hubungan makhluk dengan khaliknya, hubungan ini diwujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah

⁹ Tesis dengan judul “ *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA) ”* oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015

yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.¹⁰ Religiusitas dalam agama Islam menyangkut lima hal yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak dan pengetahuan. Berkaitan dengan religiusitas, Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. QS. Ar-Rum (30:30)¹¹

Jalaluddin menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan dilengkapi dengan naluri beragama, kalau ada manusia yang tidak beragama itu hanya pengaruh lingkungan, dalam hal ini manusia tidak bisa lepas dari agama. Agama menjadi kebutuhan hidup karena manusia mempunyai potensi beragama, sehingga manusia disebut makhluk beragama (*homo religius*).¹² Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan zakat produktif, hal ini sesuai dengan teori di atas yang menjelaskan bahwa agama menjadi kebutuhan hidup dalam diri manusia. Pemberdayaan zakatproduktif yang dilakukan oleh semua pihak baik dari manajemen pengelolaan, muzaqi maupun mustahiqnya serta semua pihak yang terkait.

Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam

¹⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung Mizan, 1992), 210

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 407.

¹² Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 225.

rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syariat Islam. Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga dapat menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat dan infaq. Lembaga pengelola zakat berhak pula mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target mustahik yang tepat, semua itu semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.¹³

Dengan demikian, *zakat* merupakan manifestasi keimanan kepada Allah Swt dan wujud kepedulian kepada *sesama*. *Zakat* juga dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (pendapatan) merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat

¹³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Umat . Meneropong Prospek dan Perkembangannya Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 136.

dipecahkan dengan *zakat*. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pengumpulan dan distribusi *zakat* secara efektif kepada pihak yang berhak menerima. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui tata kelola *zakat* secara efektif, professional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektifan tata kelola *zakat* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat di wilayah tersebut akan digunakan suatu metode perkiraan yang sederhana. Diakui dengan metode yang digunakan ini belum mencerminkan hasil yang akurat. Sehingga, hasil perkiraan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur pembanding sejauh

mana realisasi pengumpulan zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten wilayah tersebut dengan potensi zakat yang ada. Bila rasio antara realisasi dengan potensi masih kecil berarti penggalan potensi zakat masih belum optimal, tetapi bila rasionya cukup besar maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan cukup optimal. Metode perkiraan potensi zakat yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada asumsi di mana kadar zakat minimal adalah 2,5 % dari masing-masing sektor ekonomi daerah.

Kemudian kita bisa melihat perolehan BAZNAS Kabupaten dengan perbandingan pendapatan total pertahun dari tahun ke tahun apakah meningkat atau menurun. Kemudian untuk pendistribusianya meliputi, beasiswa untuk siswa miskin, sembako untuk warga kurang mampu, alat tulis untuk siswa miskin, sembako untuk warga kurang mampu, sembako untuk orang-orang lansia, karpet, Al-Qur'an untuk masjid dan musholla, buka bersama anak yatim dan dhu'afa, pengobatan massal, sembako untuk resletemen (mantan pengungsi) untuk rehab rumah, santunan warga jompo, khitanan massal untuk anak tidak mampu, santunan mesin jahit untuk warga miskin dalam pengembangan bakatnya dalam berwirausaha dan seterusnya. Menarik sekali bahwa ternyata pendistribusian zakat tidak harus berwujud bahan konsumsi, namun lebih manfaat lagi bagi mustahiq ketika dibelikan alat/mesin guna memfasilitasi mereka untuk berwirausaha sehingga bisa memperoleh penghasilan dari apa yang telah diusahakannya.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten atau Kota sangatlah penting agar potensi zakat yang

ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, permasalahan yang sangat krusial di BAZNAS biasanya ialah tentang tata kelola zakat yang masih minim terutama alokasinya kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar tiap kecamatan setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat di sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari zakat yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat, apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian mustahiq dari pada zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

Zakat ialah kekayaan yang akan menjamin orang yang tidak mampu bekerja, inilah cara untuk memberi pertolongan kepada mereka yang lemah atau sakit, anak yatim dan mereka yang perlu pertolongan. Prinsip yang terkandung dalam zakat cukuplah sederhana yaitu apabila engkau telah cukup untuk hari ini, tolonglah orang lain agar orang menolongmu. Selanjutnya, apabila esok engkau tidak punya maka tidak perlu engkau bingung. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar, sedangkan upaya

pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sebagai akibatnya kemiskinan meningkat tajam, namun upaya untuk menanggulangnya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi. Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Kegiatan industri kecil di yang potensial menyerap akan banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam dan pendistribusiannya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat kecil, meningkatnya lapangan kerja dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

Tentunya semua ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar tentang bagaimana upaya pembangunan perekonomian yang ada digunakan untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan perekonomian masyarakat yakni tercapainya kesejahteraan umat. Dalam kondisi saat ini, mayoritas umat muslim di sangatlah merasakan realita nyata hasil pemberdayaan dari pengelolaan zakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari mereka masih banyak juga yang belum merdeka dari kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung maupun Kota Kediri perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Hal ini perlu diperhatikan, karena pembangunan ekonomi yang baik ialah harus disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai

keberhasilan dalam suatu pembangunan. Selanjutnya masyarakat Muslim sebagai masyarakat mayoritas di Kabupaten Kabupaten Tulungagung maupun Kota Kediri, memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan dalam hal meningkatkan hasil perekonomian mereka. Potensi pengembangan pekonomian ummat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari *Al-Qur'an* maupun *Hadith*. Keduanya memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi ummat. Hal ini terbukti dari anjuran Islam untuk membantu sesama manusia yang kurang beruntung seperti memberikan santunan kepada orang miskin, fakir, yatim, dan kepada sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Ini dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah potensi yang dimiliki ummat Islam, mengenai prinsip pembangunan perekonomian yang memperhatikan kepedulian akan kondisi sosial. Prinsip ekonomi Islam di kenal sebagai prinsip ekonomi yang berbasis syariah dimana dalam prinsip ekonomi tersebut, Islam secara terang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat ribawi.

Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun shadaqah untuk membiayai kesejahteraan ummat. Bahkan dalam instrumen ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, di mana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun dana yang di keluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan ummat. Hal ini

menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Kabupaten Tulungagung maupun Kota Kediri, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Tulungagung maupun Kota Kediri beragama Islam dan ini dapat di jadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.

Beragam masalah di atas sebenarnya dapat teratasi dengan suatu mekanisme yang bernama ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) masuk dalam mekanisme besar yang disebut zakat. Jika tidak memandang dari satu sisi, terlepas dari aturan legal suatu religi, konsep zakat memiliki kapabilitas untuk memberdayakan masyarakat baik yang plural atau homogen. Zakat itu sendiri orientasinya adalah pemberdayaan ekonomi berbasis rakyat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan di seluruh level masyarakat, bukan level menengah ke atas. Jika dikelola dengan baik, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja, serta sebagai alat pemerataan ekonomi. Sejak dikenalkan pertama kali pada abad 7 Masehi, zakat itu sendiri telah terbukti memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Selain mengangkat individu dari kemiskinan, zakat juga dapat menambah produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat. Berbeda halnya dengan budaya riba yang selama ini ada di Kabupaten Tulungagung maupun Kota Kediri karena dominasi paham kapitalisme global.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 45.

Pada penelitian telah dijelaskan bahwa pengaruh variabel tingkat religiusitas mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat religiusitas mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan tingkat religiusitas mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif. Hasil pengujian di atas diperoleh variabel tingkat religiusitas mustahiq memiliki nilai t hitung sebesar 2.027 (t hitung $>$ t tabel sebesar 1.71). Atau pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig. 0.053 (Sig. $t < 0.05$). Dengan demikian maka H_0 ditolak. Berarti variabel tingkat religiusitas mustahiq secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan zakat produktif.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal penelitian Eka Satrio dari Universitas Indonesia yang berjudul “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*”, Tahun 2016. Pada penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 4,312 dan tingkat kepercayaan nilai t hitung sebesar 4,206 serta pendapatan memperoleh nilai t hitung sebesar 4,385. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikan baik parsial maupun smultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap minat muzaqi dalam membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁵

¹⁵ Jurnal penelitian Eka Satrio “*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat* “.Universitas Indonesia Tahun 2016.

Penelitian ini juga sesuai dengan Jurnal penelitian dengan judul *“Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzaqi Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU”* oleh A. Mus’ab dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,914 dan tingkat penghasilan nilai t hitung sebesar 3,635 serta pelayanan memperoleh nilai t hitung sebesar 2,084. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikan baik parsial maupun smultan ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh positif terhadap minat muzaqi dalam membayar zakat mal ke Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Nahdhatul Ulama’ (LAZISNU).¹⁶

C. Pengaruh Tingkat Pendidikan Mustahiq Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.¹⁷ Dalam arti luas pendidikan adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal (sekolah), non formal (masyarakat) dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai

¹⁶ Jurnal penelitian A. Mus’ab. *“Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzaqi Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011 .

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: BalaiPustaka, 2007), hal. 262.

kehidupan.¹⁸ Pendidikan memiliki peran penting pada era sekarang ini. Karena tanpa melalui pendidikan proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan moderen sulit untuk diwujudkan. Demikian halnya dengan sains sebagai bentuk pengetahuan ilmiah dalam pencapaiannya harus melalui proses pendidikan yang ilmiah pula.

Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (*long life education*). Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu (pendidikan). Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan *ukhrowi* saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan *duniawi* juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini. Islam juga menekankan akan pentingnya membaca, menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Membaca, menelaah, meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena hanya manusia makhluk yang memiliki akal dan hati. Selanjutnya dengan kelebihan akal dan hati, manusia mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan. Dan sebagai implikasinya kelestarian dan keseimbangan alam harus dijaga sebagai bentuk pengejawantahan tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Alquran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan

¹⁸ Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, cet. keenam, 2008), hal.18.

niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, al-Qur'an bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi.

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa *madharat*. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berkenaan dengan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman. Anggapan dasarnya ialah setiap manusia dilahirkan dengan membawa fitrah serta dibekali dengan berbagai potensi dan kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Dengan bekal itu kemudian dia belajar: mula-mula melalui hal yang dapat diindra dengan menggunakan panca indranya sebagai jendela pengetahuan; selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada yang abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat difahami. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan positivisme dalam filsafat. Dengan pendengaran, penglihatan dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya, bahkan manusia mampu menaklukkan semua makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya.¹⁹

Dalam pandangan Quraish Shihab kata *Iqra'* terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan

¹⁹ Hery Noer Aly & Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, (Jakarta: CV. Triasco, 2003), hal. 109.

membaca teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena al- Qur'an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut *bismi Rabbik*, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. *Iqra'* berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak. Alhasil, objek perintah *iqra'* mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya.²⁰ Alqur'an membimbing manusia agar selalu memperhatikan dan menelaah alam sekitarnya. Karena dari lingkungan ini manusia juga bisa belajar dan memperoleh pengetahuan.

Islam menghendaki pengetahuan yang benar-benar dapat membantu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia. Yaitu pengetahuan terkait urusan *duniawi* dan *ukhrowi*, yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pengetahuan duniawi adalah berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan urusan kehidupan manusia di dunia ini. Baik pengetahuan moderen maupun pengetahuan klasik, atau lumrahnya disebut dengan pengetahuan umum. Sedangkan pengetahuan *ukhrowi* adalah berbagai pengetahuan yang mendukung terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia kelak di akhirat. Pengetahuan ini meliputi berbagai pengetahuan tentang perbaikan pola perilaku manusia, yang meliputi pola interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Atau biasa disebut dengan pengetahuan agama. Pengetahuan umum (*duniawi*) tidak dapat diabaikan begitu saja, karena sulit

²⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 433.

bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui kehidupan dunia ini yang mana dalam menjalani kehidupan dunia ini pun harus mengetahui ilmunya.

Demikian halnya dengan pengetahuan agama (*ukhrowi*), manusia tanpa pengetahuan agama niscaya kehidupannya akan menjadi hampa tanpa tujuan. Karena kebahagiaan di dunia akan menjadi sia-sia ketika kelak di akhirat menjadi nista. Islam selalu mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan, baik keseimbangan dzhahir maupun batin, keseimbangan dunia dan akhirat, menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang, tidak berat sebelah. Demikian halnya dalam penciptaan manusia. Manusia juga tercipta dalam keadaan seimbang. Dari keseimbangan penciptaannya, manusia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan diri, lingkungan dan alam semesta. Karena hanya manusia yang mampu melakukannya sebagai bentuk dari *kekhalifahan* manusia di muka bumi.

Manusia tidak dianjurkan oleh Islam hanya mencari pengetahuan yang hanya berorientasi pada urusan akhirat saja. Akan tetapi, manusia diharapkan tidak melupakan pengetahuan tentang urusan dunia. Meskipun kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau belaka, atau hanyalah sebuah sandiwara raksasa yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Namun, pada dasarnya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan dirinya dalam menjalani realita kehidupan ini, termasuk dalam mencari pengetahuan melalui pendidikan. Melalui pendidikan kita memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan banyak informasi tentang perkembangan dan kemajuan

zaman. Misalnya masalah untuk mencari dana untuk meminjam dalam jumlah tertentu, telah tersedia atau terbentuk pegadaian. Bukan hanya pegadaian konvensional namun pegadaian syari'ah telah mulai berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula pengetahuan yang ia peroleh.

Pengaruh Variabel tingkat pendidikan mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif. Hasil pengujian di atas diperoleh variabel tingkat pendidikan mustahiq memiliki nilai t hitung sebesar -4.164 (t hitung > -t tabel sebesar -1.71). Atau pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig. 0.000 (Sig. t < 0.05). Dengan demikian maka H_0 ditolak. Berarti variabel tingkat pendidikan mustahiq secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan zakat produktif.

Penelitian ini juga sesuai dengan Jurnal penelitian dengan judul *“Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto)”* oleh Indra Wahyudi dari Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara statistik berhubungan positif dan signifikan dalam mempengaruhi pendapatan mustahiq. Hal ini dapat ditunjukkan dengan

nilai t-hitung jumlah dana zakat (4.821) lebih besar dari nilai t-tabel (1,997). Dengan ini dapat dinyatakan bahwa jumlah dana zakat yang diterima mustahik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan para penerima zakat. Tingkat pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan mustahiq. Ini berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi besarnya pendapatan mustahiq. Usia mustahiq secara statistik berhubungan negatif namun signifikan terhadap pendapatan mustahiq. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi usia mustahiq maka pendapatan mustahik akan menurun.²¹

D. Pengaruh Manajemen Pengelolaan BAZNAS, Tingkat Religiusitas Mustahiq dan Tingkat Pendidikan Mustahiq Secara Simultan Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Menurut Sumodiningrat dalam bukunya. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian.²² Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat

²¹ Jurnal penelitian Indra Wahyudi “ *Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto)* “ Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016

²² Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hal. 23.

terhadap negara dan tekno struktur (dunia bisnis). Dan *ketiga*, paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail dari pada ikan” dalam membantu yang lemah, dengan perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian.

Kesemuanya itu dilakukan dengan menfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi:²³

1. Penysadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderotaan yang dialami oleh golongan itu.
2. Penysadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukinali. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap

²³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat...*, hal. 24.

sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan. Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Ketika peneliti menganalisa dari berbagai fenomena yang terjadi tentang kemiskinan, maka yang muncul bukanlah permasalahan tentang kesadaran orang kaya akan pentingnya harta zakat. Akan tetapi, disebabkan oleh krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit yang telah melanda sebagian besar masyarakat Muslim saat ini. Jika kita mau kembali pada Al-Qur'an, sebenarnya Allah Swt telah menjelaskan pada ummat Islam bahwa kemiskinan tidak datang dari sang pencipta akan tetapi kemiskinan datang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, pernyataan Susan George menarik untuk disimak bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial-ekonomi karena adanya sekelompok kecil orang-orang yang hidup mewah di atas penderitaan orang banyak, dan bukannya diakibatkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk. Zakat merupakan sistem ekonomi ummat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu dalam

zakat mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Di sinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat.

Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan maslahat bersama daripada individu. Untuk itulah pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketidakseimbangan kekayaan atau kesenjangan sosial. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrument pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (Fakir, Miskin, Amil, Mu`alaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut. Di sinilah tugas pemerintah untuk mengatur penyaluran harta zakat semaksimal mungkin. Apabila fungsi zakat sebagai instrument penyaluran kekayaan ini dijalankan secara maksimal dengan pembagian yang merata maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diperkecil. Akan tetapi itu merupakan harapan yang masih jauh dari kenyataan.

Yang perlu dioptimalkan terlebih dulu adalah menanggulangi kemiskinan dengan cara pendekatan yang komprehensif, yaitu upaya perubahan mental dari dalam diri orang-orang miskin serta memberikan pemahaman kepada orang-orang kaya akan kesadaran mengeluarkan zakat. Tentunya harus dibarengi juga

dengan manajemen pemerataan zakat secara profesional oleh pemerintah. Dan jika tiga unsur tersebut bisa berhasil barulah kesejahteraan sosial ummat akan tercipta. Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita. Sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (ummat). Untuk itu, pendayagunaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (ummat). Perkembangan Zakat Dari masa kemasa Zakat merupakan guru perekonomian Islam yang sejak lama telah disyariatkan dan dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Jika dikelola dengan baik dan melalui kerja sama sinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat maka kemiskinan di tanah air mampu ditekan. Untuk itu kesadaran berzakat masyarakat juga perlu didorong. Tidak hanya itu, jika kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat, menurut beliau seharusnya juga dimbangi dengan upaya pemerintah untuk lebih mampu mengelola zakat secara profesional. Hal yang senada juga disampaikan oleh Rini Supri Hartanti bahwa hal yang perlu ditumbuhkan saat ini adalah kesadaran untuk berzakat. Tentang bagaimana agar masyarakat percaya tentu dibutuhkan sistem, transparansinya, *accountability*-nya, *responsibility*-nya. Pengelolaan zakat masyarakat muslim di Amerika dibantu oleh organisasi amal *International Zakat Foundation of America* yang terletak

di Chicago. Selain membantu menyalurkan zakat, organisasi ini juga membantu dalam perhitungan zakat secara cepat dengan meluncurkan “*zakat calculator*”.

Sejenis perangkat lunak (aplikasi) perhitungan pajak. Dengan memasukkan semua aset yang dimiliki, seperti uang pengembalian pajak, inventaris bisnis, tabungan, dan deposito, ke dalam sistem itu, kalkulator zakat memberi penghitungan otomatis. Kebanyakan cara berzakat yang dilakukan masyarakat muslim disana adalah setelah menghitung zakat yang akan dikeluarkan, kemudian memberikan sebagian zakat tersebut kepada kerabat dan orang-orang di sekitar yang berhak menerima baru kemudian sisanya diserahkan kepada organisasi amal.

Jadi berbeda dengan negara yang penduduknya mayoritas muslim, pemerintah biasanya berperan besar dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Pada hal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahiq. Maksudnya nasib mustahiq tidak selamanya ketergantungan pada zakat, karena itu untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahiq baik yang konsumtif maupun yang produktif. Secara umum mustahiq dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni:

1. Mustahiq zakat yang produktif, mustahiq dalam kategori ini adalah mustahiq dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja.
2. Mustahiq zakat yang tidak produktif adalah mustahiq dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Di sinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skill-nya.²⁴

Pada penelitian ini melalui uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari variabel manajemen pengelolaan BAZNAS, variabel tingkat religiusitas mustahiq, dan variabel tingkat pendidikan mustahiq secara bersama-sama terhadap pemberdayaan zakat produktif. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel manajemen pengelolaan BAZNAS, tingkat religiusitas mustahiq dan tingkat pendidikan mustahiq secara simultan terhadap pemberdayaan zakat produktif. H_1 = terdapat pengaruh yang signifikan variabel

²⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 71.

manajemen pengelolaan BAZNAS, tingkat religiusitas mustahiq dan tingkat pendidikan mustahiq secara simultan terhadap pemberdayaan zakat produktif.

Hasil signifikansi simultan (uji F) berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% nilai F tabel dalam penelitian ini terletak pada $df_1 = 3$ dan $df_2 = 26$ yaitu sebesar 2.64. pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 142.617. Maka dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 8.62, atau dapat pula dilihat pada nilai Sig., Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. 0.000 untuk seluruh variabel maka H_0 ditolak. Dengan demikian maka variabel manajemen pengelolaan BAZNAS, tingkat religiusitas mustahiq dan tingkat pendidikan mustahiq secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan zakat produktif.